



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 196/KEP/B4/2025**

TENTANG

**PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, pengisian jabatan manajerial dapat dilakukan melalui uji kompetensi;
- b. bahwa untuk mewujudkan organisasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang profesional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pasca perubahan nomenklatur organisasi kementerian negara, perlu dilakukan pengisian jabatan manajerial;
- c. bahwa untuk melaksanakan uji kompetensi pengisian jabatan manajerial perlu membentuk panitia seleksi uji kompetensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan

ke

Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara pada

Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 783);

7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025 selanjutnya disebut Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN.

KEDUA : Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Ketua dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Sumber Daya Manusia;
- b. Anggota terdiri atas:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengawasan Internal;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait untuk Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terkait untuk Uji Kompetensi Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas.

c. Sekretariat.

KETIGA : Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan seleksi uji kompetensi pejabat manajerial melalui metode wawancara;
- b. mengolah hasil wawancara dan menetapkan nilai;
- c. menyampaikan hasil penilaian uji kompetensi kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang; dan
- d. tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Sekretariat Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas:

- a. Ketua dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia;
- b. Anggota dijabat oleh seluruh anggota Tim Kerja Manajemen Talenta pada Biro Sumber Daya Manusia; dan
- c. Anggota tambahan terdiri dari Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pranata Komputer pada Biro Sumber Daya Manusia.

KELIMA : Sekretariat Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi kepada Pansel Ujikom Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN;
- b. menyusun jadwal kegiatan Pansel Ujikom Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN;
- c. merencanakan pelaksanaan rapat;
- d. menyiapkan bahan keperluan rapat;

fe

- e. menghimpun surat/dokumen terkait pelaksanaan seleksi;
- f. membuat notulen rapat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pansel Ujikom Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pansel Ujikom Kemendukbangga/BKKBN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satker Sekretariat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2025

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,



BUDI SETIYONO